



KAMPUNG FAJAR HARAPAN
PERATURAN REJE KAMPUNG FAJAR HARAPAN
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN DANA DESA
KAMPUNG FAJAR HARAPAN
TAHUN ANGGARAN 2018



**PERATURAN REJE KAMPUNG FAJAR HARAPAN
NOMOR TAHUN 2018**

TENTANG

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REJE KAMPUNG FAJAR HARAPAN,

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Kabupaten Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018 dan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2018 tentang tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018, Reje Kampung menetapkan Peraturan Reje Kampung tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Semester I Tahun Anggaran 2018;
- b. Bahwa Peraturan Reje Kampung tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Petue Kampung;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Reje Kampung FAJAR HARAPAN tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Reje Kampung FAJAR HARAPAN tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 7. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung;
 8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 06 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2018;
 9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Setiap Kampung Dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
PETUE KAMPUNG FAJAR HARAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KAMPUNG SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
Semester I Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 457.172.002,17-
Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 46.300.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 126.666.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 6.750.000,-
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	Rp. 179.716.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 277.456.002,17,- =====
2. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 9.531.846,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 286.987.848,17,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Semester I sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Reje Kampung ini berupa Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Tahun Anggaran 2018;
2. Lampiran II : Rekening Koran
3. Lampiran III : Slip Setoran Pengembalian ke Rekening Kas Kampung

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kampung ini.

Pasal 4

Reje Kampung menetapkan Peraturan Reje Kampung dan/atau Keputusan Reje Kampung guna pelaksanaan Peraturan Kampung ini.

Pasal 5

Peraturan Reje Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Reje Kampung ini dalam Lembaran Kampung dan Berita Kampung oleh Banta Kampung.

Ditetapkan di FAJAR HARAPAN
Pada tanggal 2 Juli 2018

REJE KAMPUNG FAJAR HARAPAN

M U S D I R